



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 411/Pid.B/2011/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DULHADI alias DUL.
Tempat Lahir : Jakarta .
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 1973.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Rawa Bebek II Nomor 25
RT.20/RW.11, Kelurahan Pejaringan,
Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara; .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta .
Pendidikan : SD.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

Penyidik tertanggal 03 Juli 2011 No.Pol :
Sp.Han/ 413/VI I /2011/ Dit.Reskrimum, sejak tanggal 03 Juli 2011
sampai dengan tanggal 22 Juli 2011;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2011 Nomor : TAP-
240/0.2.34/Epp.1/0 8/2011, sejak tanggal 23 Juli 2011 sampai dengan
tanggal 31 Agustus 2011;

Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2011 No : PRINT-
1572/0.2.34/Ep.1/0 8/2011, sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai
dengan tanggal 30 Agustus 2011;

Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 23 Agustus 2011, No.
411 /Pen.Pid/B/2010/PN. Dpk, dari tanggal 30 Agustus 2011 sampai
dengan tanggal 29 September 2011;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal September 2011
Nomor: 411(2)/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk sejak tanggal 30 September
2011 sampai dengan tanggal 28 November 2011.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat- surat yang
bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-36/0.2.34/Ep.1/08/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 15 Agustus 2011 Reg. Perkara No. PDM- 53/Depok/08/2011 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa DULHADI ALIAS DUL

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 19 Agustus 2011 No.411 /Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa DULHADI ALIAS DUL

Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 23 Agustus 2011 No.411/Pen.Pid/2011/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat – alat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Juni 2011 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut:

Menyatakan Terdakwa DULHADI ALIAS DUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam Penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar surat pengambilan barang Nomor 09230.5932 tanggal 20 Juni 2011 dari Gudang Panorama dengan menggunakan mobil truk Nomor Polisi B – 9106 – QN;

1 (satu) lembar surat jalan Nomor SJ01/11/06/1786 tanggal 20 Juni 2011 tentang pengambilan air minum dalam kemasan 2 Tang cup 240 ml sebanyak 600 carton yang diambil dari pabrik 2 Tang Jalan Raya Bogor Cimanggis, Depok untuk dibawa ke gudang Panorama Cimanggis Depok;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN Nomor rangka : MHFC 1JU 40500244446 Nomor Mesin W04 DJJ 34337;

1 (satu) lembar STNK Nomor 0951212/MJ/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Sulaeman Irawan alamat Jalan RS. Fatmawati No.5 B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004/RW.006 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN;

1 (satu) buah buku KIR Nomor Uji Berkala : JKT 651733 tanggal 10 Februari 2010 Nomor Kendaraan B – 9106 – QN, nama pemilik kendaraan Sulaeman Irawan alamat Jalan RS. Fatmawati No.5 B RT.004/RW.006 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan – ringannya;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg PDM – 53/Depok/08/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 yaitu sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Dulhadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2011, bertempat di rumah saksi Sarkim Bin Cita (diajukan penuntutan secara terpisah) di Blok Minggu Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Majalengka, namun dikarenakan tempat kediaman sebagai besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat 2 KUHP) maka Pengadilan negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna Nomor Polisi : B – 9106 – QN warna merah type tahun 2005 Nomor rangka : MHFC IJU 40500244446 Nomor mesin : W04 DJJ 34337 dan air minum mineral merk 2 tang sebanyak 600 dus @ 240 ml yang seluruhnya adau sebagian adalag kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Sulaeman Irawan atau milik took Mitra Abadi Depok atau milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain Terdakwa, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tapi karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yaitu Terdakwa sebagai karyawan dari saksi Sulaeman Irawan atau Toko Mitra Abadi Depok dan setiap bulannya Terdakwa mendapat upah atau gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi Ivan Cheristian Irawan selaku kepala oprasional gudang menyuruh Terdakwa dan saksi Legio untuk mengambil barang berupa air minum mineral merk 2 tang sebanyak 600 dus @ 240 ml ke pabrik 2 Tang yang beralamat di Jalan Raya Bogor Cimanggis Depok dengan mengedara mobil truk merk Toyota Dyna Nomor Polisi : B – 9106 – QN , kemudian Terdakwa bersama saksi Legio berangkat beriringan dari gudang menuju pabrik 2 tang dan sampi sekitar pukul 08.30 Wib lalu Terdakwa menyerahkan surat pengambilan barang ke petugas pabrik 2 Tang, setelah itu Terdakwa bersama saksi Legio menunggu antrian truk lain yang masih memuat barang;

Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib muatan barang untuk truk yang dikendarai oleh Terdakwa selesai dimuat kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi Legio yang masih antri untuk berangkat duluan selanjutnya Terdakwa membawa truk berikut muatannya bukan ke gudang melainkan kearah jalan tol Cibinong untuk menjemput temannya itu saksi Pendi (diajukan dalam perkara terpisah), kepada saksi Pendi Terdakwa mengatakan bahwa mobil truk Toyota Dyna dan seluruh muatannya akan dijual kepada orang lain, lalu Terdakwa dan saksi Pendi bersepakat untuk menjual mobil truk tersebut berikut muatannya kepada saksi Sarkim Bin Cita (diajukan dalam perkara terpisah), kemudian Terdakwa menelepon saksi Sarkim bin Cita dan mengatakan bahwa ada mobil truk belokan jenis Toyota Dyna berikut muatan air minum merk 2 Tang sebanyak 600 dus @ 240 ml akan dijual dengna harga 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan saksi Sarkim bin Cita setuju dengan syarat ingin melihat mobilnya terlebih dahulu kemudian saksi Sarkim bin Cita meminta Terdakwa supaya membawa mobilnya kedepan mesjid Jatijutuh Kabupaten majalengka;

Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Pendi berangkat menuju mesjid Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan tiba di mesjid tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar pukul 01.00 Wib, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat bertemu dengan saksi Surkiman bin Cita disepakati pembayaran dilakukan secara bertahap lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut berikut muatannya yaitu air minum merk 2 Tang sebanyak 600 dus @ 240 ml, 1 (satu) buah STNK, dan buku KIR tanpa disertai BPKB kepada saksi Sarkim bin Cita dan setelah diterima, saksi Sarkim Bin Cita mengajak Terdakwa dan saksi Pendi pulang kerumahnya di Blok Minggu Desa Pilangsari, Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka untuk istirahat dan sekitar pukul 15.00 Wib saksi Sarkim bin Cita menyerahkan uang untuk pembayaran pertama yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa dan saksi Pendi pulang ke Jakarta dan liam hari kemudian saksi Sarkim bin Cita melakukan pembayaran yang ke dua sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank BRI (rekening istri Terdakwa), sehingga sisanya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) belum dibayar karena Terdakwa dan saksi Sarkim bin Cita keburu ditangkap Polisi;

Dari hasil penjualan mobil truk berikut muatannya tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian diberikan kepada saksi Pendi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan bagian Terdakwa, selanjutnya uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdkwa dan saksi Pendi untuk kebutuhan hidup masing – masing;

Bahwa askibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Pendi dan saksi Sarkim bin Cita tersebut, saksi Sulaeman Irawan atau Toko Mitra Abadi Depok mengalami kerugian kurang leibh sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHPidan;

Subsidair

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna Nomor Polisi : B – 9106 – QN warna merah type tahun 2005 Nomor rangka : MHFC IJU 40500244446 Nomor mesin : W04 DJJ 34337 dan air minum mineral merk 2 tang sebanyak 600 dus @ 240 ml yang seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adau sebagian adalag kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Sulaeman Irawan atau milik took Mitra Abadi Depok atau milik orang lain selain Terdakwa, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi Ivan Cheristian Irawan selaku kepala oprasional gudang menyuruh Terdakwa dan saksi Legio untuk mengambil barang berupa air minum mineral merk 2 tang sebanyak 600 dus @ 240 ml ke pabrik 2 Tang yang beralamat di Jalan Raya Bogor Cimanggis Depok dengan mengedaraai mobil truk merk Toyota Dyna Nomor Polisi : B – 9106 – QN , kemudian Terdakwa bersama saksi Legio berangkat beriringan dari gudang menuju pabrik 2 tang dan sampi sekitar pukul 08.30 Wib lalu Terdakwa menyerahkan surat pengambilan barang ke petugas pabrik 2 Tang, setelah itu Terdakwa bersama saksi Legio menunggu antrian truk lain yang masih memuat barang;

Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib muatan barang untuk truk yang dikendarai oleh Terdakwa selesai dimuat kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi Legio yang masih antri untuk berangkat duluan selanjutnya Terdakwa membawa truk berikut muatannya bukan ke gudang melainkan kearah jalan tol Cibinong untuk menjemput temannya itu saksi Pendi (diajukan dalam perkara terpisah), kepada saksi Pendi Terdakwa mengatakan bahwa mobil truk Toyota Dyna dan seluruh muatannya akan dijual kepada orang lain, lalu Terdakwa dan saksi Pendi bersepakat untuk menjual mobil truk tersebut berikut muatannya kepada saksi Sarkim Bin Cita (diajukan dalam perkara terpisah), kemudian Terdakwa menelepon saksi Sarkim bin Cita dan mengatakan bahwa ada mobil truk belokan jenis Toyota Dyna berikut muatan air minum merk 2 Tang sebanyak 600 dus @ 240 ml akan dijual dengna harga 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan saksi Sarkim bin Cita setuju dengan syarat ingin melihat mobilnya terlebih dahulu kemudian saksi Sarkim bin Cita meminta Terdakwa supaya membawa mobilnya kedepan mesjid Jatijutuh Kabupaten majalengka;

Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Pendi berangkat menuju mesjid Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan tiba di mesjid tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar pukul 01.00 Wib, pada saat bertemu dengan saksi Surkiman bin Cita disepakati pembayaran dilakukan secara bertahap lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut berikut muatannya yaitu air minum merk 2 Tang sebanyak 600 dus @

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240 ml, 1 (satu) buah STNK, dan buku KIR tanpa disertai BPKB kepada saksi Sarkim bin Cita dan setelah diterima, saksi Sarkim Bin Cita mengajak Terdakwa dan saksi Pendi pulang kerumahnya di Blok Minggu Desa Pilangsari, Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka untuk istirahat dan sekitar pukul 15.00 Wib saksi Sarkim bin Cita menyerahkan uang untuk pembayaran pertama yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa dan saksi Pendi pulang ke Jakarta dan liam hari kemudian saksi Sarkim bin Cita melakukan pembayaran yang ke dua sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank BRI (rekening istri Terdakwa), sehingga sisanya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) belum dibayar karena Terdakwa dan saksi Sarkim bin Cita keburu ditangkap Polisi;

Dari hasil penjualan mobil truk berikut muatannya tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian diberikan kepada saksi Pendi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan bagian Terdakwa, selanjutnya uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdkwa dan saksi Pendi untuk kebutuhan hidup masing – masing;

Bahwa askibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Pendi dan saksi Sarkim bin Cita tersebut, saksi Sulaeman Irawan atau Toko Mitra Abadi Depok mengalami kerugian kurang leibh sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHPidan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi IVAN CHRISTIAN IRWAN memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mengajukan lamaran kerja sebagai sopir di Toko Mitra Abadi Jaya pada tanggal 17 Juni 2011 dan Terdakwa mulai bekerja sebagai sopir pada tanggal 18 Juli 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengajukan lamaran kepada saksi karena saksi di Toko tersebut bertugas sebagai Kepala Operasional Gudang;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Toko tersebut membutuhkan karyawan sebagai sopir berawal dari saksi memasang iklan di Koran Pos Kota pada tanggal 13 Juni 2011, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2011 Terdakwa datang untuk melamar pekerjaan sebagai sopir;

Bahwa cerita kejadiannya setelah saksi menerima Terdakwa menjadi sopir dalam Toko tersebut selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2011 jam 08.00 Wib saksi memberi tugas kepada Terdakwa dan karyawan lainnya untuk mengambil barang berupa air minum 2 tang sebanyak 600 dus @ 240 ml yang pada saat itu Terdakwa menggunakan mobil truk merk Toyota Dyna bersama salah seorang keneknya yang bernama Supriyadi, sedangkan temannya yang bernama Legio membawa mobil Turk juga tapi tanpa ditemani kenek, selanjutnya kedua mobil tersebut berangkat dengan cara beriringan untuk mengambil air mineral ke pabrik dengan membawa surat permintaan barang;

Bahwa setelah Terdakwa bersama Supriyadi dan Legio sampai dipabrik air mineral tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Supriyadi dan Legio menyerahkan surat permintaan barang tersebut karyawan pabrik selanjutnya Terdakwa bersama saudara Supriyadi dan Legio menunggu proses pemuatan barang air mineral tersebut, sekitar jam 15.30 Wib barang selesai dimuat ke truk yang dibawa oleh Terdakwa bersama Saudara Supriyadi sedangkan untuk truk yang dibawa oleh saudara Legio belum selesai memuat air mineral tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saudara Supriyadi minta izin kepada saudara Legio untuk pulang ke gudang lebih dulu, sedangkan saudara Legio masih tetap menunggu truknya tersebut memuat barang tersebut lalu sekitar jam 17.00 Wib truk yang dibawa oleh saudara Legio selesai memuat barang dan selanjutnya saudara Legio membawa truk dan barang tersebut ke gudang Toko Mitra Abadi, sesampinya di gudang Toko Mitra Abadi ternyata Terdakwa yang duluan berangkat dari pabrik air mineral tersebut masih belum datang;

Bahwa setelah itu saksi menyuruh karyawan saksi yang bernama Daus untuk pergi ke pabrik air mineral 2 tang tersebut dengan maksud untuk mencari Terdakwa dan saudara Supriyadi, setelah saudara Daus sampai di pabrik air mineral 2 tang tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari truk yang dibawa oleh Terdakwa ternyata sudah tidak ada selanjutnya saudara Daus member tahu saksi bahwa Truk yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada di pabrik, dari situlah saksi mulai curiga bahwa truk bersama muatannya yang dikendarai oleh Terdakwa bersama saudara Supriyadi telah dibawa kabur oleh Terdakwa dan saudara Supriyadi;

Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada bapak saksi yang bernama Sulaeman Irawan kemudian saksi bersama bapak saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya untuk diusut lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menjadi sopir di toko tersebut baru 2 (dua) hari;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna dan 600 dus air mineral merk 2 Tang @240 ml sehingga mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menerangkannya;

2. Saksi SULAEMAN IRAWAN memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mengajukan lamaran kerja sebagai sopir di Toko Mitra Abadi Jaya pada tanggal 17 Juni 2011 dan Terdakwa mulai bekerja sebagai sopir pada tanggal 18 Juli 2011;

Bahwa Terdakwa mengajukan lamaran kepada anak saksi karena anak saksi di Toko tersebut bertugas sebagai Kepala Operasional Gudang;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Toko tersebut membutuhkan karyawan sebagai sopir berawal dari anak saksi memasang iklan di Koran Pos Kota pada tanggal 13 Juni 2011, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2011 Terdakwa datang untuk melamar pekerjaan sebagai sopir;

Bahwa cerita kejadiannya setelah anak saksi menerima Terdakwa menjadi sopir dalam Toko tersebut selanjutnya pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jini 2011 jam 08.00 Wib anak saksi memberi tugas kepada Terdakwa dan karyawan lainnya untuk mengambil barang berupa air minum 2 tang sebanyak 600 dus @ 240 ml yang pada saat itu Terdakwa menggunakan mobil truk merk Toyota Dyna bersama salah seorang keneknya yang bernama Supriyadi, sedangkan temannya yang bernama Legio membawa mobil Turk juga tapi tanpa ditemani kenek, selanjutnya kedau mobil tersebut berangkat dengan cara beriringan untuk mengambil air mineral ke pabrik dengan membawa surat permintaan barang;

Bahwa setelah Terdakwa bersama Supriyadi dan Legio sampai dipabrik air mineral tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Supriyadi dan Legio menyerahkan surat permintaan barang tersebut karyawan pabrik selanjutnya Terdakwa bersama saudara Supriyadi dan Legio menunggu proses pemuatan barang air mineral tersebut, sekita jam 15.30 Wib barang selesai dimuat ke truk yang dibawa oleh Terdakwa bersama Saudara Supriyadi sedangkan untuk turk yang dibawa oleh saudara Legio belum selseai memuat air mineral tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saudara Supriyadi minta izin kepada saudara Legio untuk pulang ke gudang lebih dulu, sedangkan saudara Legio masih tetap menunggu truknya tersebut memuat barang tersebut lalu sekitar jam 17.00 Wib truk yang dibawa oleh saudara Legio selesai memuat barang dan selanjutnya saudara Legio membawa truk dan barang tersebut ke gudang Toko Mitra Abadi, sesampinya di gudang Toko Mitra Abadi ternyata Terdakwa yang duluan berangkat dari pabrik air mineral tersebut maish belum datang;

Bahwa setelah itu anak saksi menyuruh karyawan saksi yang bernama Daus untuk pergi ke pabrik air mineral 2 tang tersebut dengan maksud untuk mencari Terdakwa dan saudara Supriyadi, setelah saudara Daus sampai di pabrik air mineral 2 tang tersebut dan mencari truk yang dibawa oleh Terdakwa ternyata sudah tidak ada selanjutnya saudara Daus member tahu anak saksi bahwa Truk yang dibawa oleh Terdaka tidak ada di pabrik, dari situlah anak saksi mulai curiga bahwa truk bersama muatannya yang dikendarai oleh Terdakwa bersama saudara Supriyadi telah dibawa kabur oleh Terdakwa dan saudara Supriyadi;

Bahwa setelah anak saksi mengetahui hal tersebut selanjutnya anak saksi melaporkan kejadian tersebut keapda saksi yang kemudian saksi bersama anak saksi langsung melaporkan kejadian tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polda Metro Jaya untuk diusut lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menjadi sopir di took tersebut baru 2 (dua) hari;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna dan 600 dus air mineral merk 2 Tang @240 ml sehingga mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SARKIM Bin CITA memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;

Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekitar jam 07.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Desa Pilangsari, Blok Minggu, Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;

Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena saksi telah membeli sebuah mobil truk Tyota Dyna warna merah tanhn 2005 denga nomor Polisi B – 9106 – QN dari Terdakwa dan saudara Pendi;

Bahwa saksi membeli mobil truk tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa menghubungi saksi lewat telepon yang mengatakan bahwa ia akan menjual sebuah mobil tepatnya pada bulan april 2011 sedangkan saksi kenal dengan saudara Penidi sejak Terdakwa dan saudarl tersebut bersama temannya yang bernama Pendi

Bahwa ceritanya berawal pada saat Terdakwa menghubungi saksi lewat telepon dan ia mengatakan akan menjual sebuah mobil Truk dan saksi pun menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil yang akan dijual ke rumah saksi, sekitar jam 24.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi dan ia mengatakan sudah sampi di daerah Kadipaten Majalengka, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk menuju ke depan masjid Jati Tujuh tepatnya depan pasar Jati Tujuh Majalengka, sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa dan saudara Pendi berikut mobil truk serta muatannya sampai di depan masjid Jati Tujuh, selanjutnya setelah saksi bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dan melihat kondisi mobil truk berikut muatannya tersebut lalu mobil tersebut saksi parker di lapangan depan masjid Jati Tujuh setelah itu saksi langsung mengajak Terdakwa dan saudara Pendi beristirahat di rumah saksi, setelah itu keesaokan harinya pada tanggal 21 Juli 2011 sekitar jam 15.00 wib, terjadi kesepakatan dengan Terdakwa bahwa saksi berani membeli mobil truk berikut muatannya tersebut dengan harga rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap dan Terdakwapun menyetujuinya, kemudian saksipun langsung melakukan mebayaran atas mobil truk berikut muatannya tahap pertama sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa bersama saudara Pendi kembali pulang ke Jakarta lima hari kemudian saksi melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BRI atas nama istri Terdakwa;

Bahwa saksi dalam mebeli mobil truk berikut muatannya kepada terdakwa baru mambayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui bahaw mobil truk berikut muatannya tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korean pada saat Terdakwa menjual mobil tersebut Terdakwa menceritakan asal mobil truk tersebut dan juga Terdakwa dalam menjual mobil truk tersebut tanap dilengkapi dengan BPKB mobil truk tersebut;

Bahwa saksi mau mebeli mobil truk tersebut karena saksi ingin mendapatkan keuntungan yang besar, dan rencananya mobil truk tersebut akan saksi jugal lagi dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembeliannya;

Bahwa sampai saksi ditangkap oleh Polisi saksi belum sempat menjual mobil truk tersebut akan tetapi untuk muatan mobi truk berupa 600 dus ari minum merk 2 tang sauda saksi jual kepada saudara Mble seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa saksi belum menjual mobil truk tersebut karena saksi belum mendapatkan orang yang memu membeli mobil tersebut dan selama mobil tersebut ada di tangan saksi, mobil tersebut pernah saksi sewakan untuk mengangkut pasir di sekitar rumah saksi dengan harga sewa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang dari hasil penyewaan mobil tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

Bahwa pada saat saksi ditangkap Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama Sulaeman Irawan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah dibacakan keterangan saksi ke- 4, 5 dan 6 yaitu : Rendy Atmadja Winoto, Nithanel Alfreh B dan Pendi, yang bunyinya sesuai dengan berita acara penyidik pada hari senin tanggal 27 Juni 2011, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 dan pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2011;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah diperiksa dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.

Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.

Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2011 sekitar jam 07.00 Wib di kontrakan Ibu Nunung samping Stasiun Parung Panjang Bogor, Jawa Barat;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah membawa kabur sebuah mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 dengan nomor Polisi B – 9106 – QN berikut muatannya berupa 600 dus air minum merk 2 tang @ 240 ml milik majikan Terdakwa yang bernama Ivan;

Bahwa cerita kejadiannya Terdakwa membaca iklan lowongan pekerjaan di Koran Pos Kota selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2011 Terdakwa mempersiapkan lamaran berupa foto copy SIM B1, foto copy DKI , foto copy SKCK foto copy Ijasah dan foto copy referensi kerja dari IMS Logistic, selanjutnya setelah persyaratan lamaran lengkap pada tanggal 18 Juni 2011 Terdakwa datang ke gudang panorama yang beralamat di Jalan kampung Kebayoran Nomor 44

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 411/PID.B/2011/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01/RW.20 Kelurahan Tapos, Kecamatan Sukatani, Cimanggis, Depok Jawa Barat untuk menemui saudara Ivan selaku oprasional gudang, sesampainya di gudang Parorama Terdakwa bertemu dengan saudara Ivan dan Terdakwa kenek yang bernama Supriyadi, sedangkan saudara Legio membawa mobil Turk juga tapi tanpa ditemani kenek, selanjutnya kedua mobil yang Terdakwa kendarai dan saudara Legio berangkat dengan cara beriringan untuk mengambil air mineral ke pabrik dengan membawa surat permintaan barang;

Bahwa setelah Terdakwa bersama Supriyadi dan Legio sampai dipabrik air mineral tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Supriyadi dan Legio menyerahkan surat permintaan barang tersebut karyawan pabrik selanjutnya Terdakwa bersama saudara Supriyadi dan Legio menunggu proses pemuatan barang air mineral tersebut, sekita jam 15.30 Wib barang selesai dimuat ke truk yang dibawa oleh Terdakwa bersama Saudara Supriyadi sedangkan untuk turk yang dibawa oleh saudara Legio belum selesai memuat air mineral tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saudara Supriyadi minta ijin kepada saudara Legio untuk pulang ke gudang lebih dulu, sedangkan saudara Legio masih tetap menunggu truknya tersebut memuat barang, akan tetapi setelah itu Terdakwa tidak langsung ke gudang melainkan membawa mobil truk berikut muatannya tersebut kearah tol Cibinong;

Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut ke araha jalan tol Cibinong untuk menjemput teman Terdakwa yang bernama Pendi, setelah itu Terdakwa bersama saudara Pendi langsung berangkat menuju Majalengka, Jawa Barat untuk menjual mobil truk beserta muatannya tersebut :

Bahwa Terdakwa menjual mobil truk tersebut kedaerah majalengkan karena Terdakwa sebelumnya sudah menghubungi saudara Sarkim Bin Cita lewat telepon dan Terdakwa mengatakan kepadanya akan menjual sebuah mobil Truk berikut muatannya yang pada saat itu saudara Sarkim Bin Cita bersedia membeli mobil truk dan menyuruh Terdakwa untuk mengatarkan mobil truk tersebut kerumahnya yang berada di daerah Majalengka, sekitar jam 24.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saudara Sarkim Bin cita dan Terdakwa mengabarai sudah sampi di daerah Kadipaten Majalengka, selanjutnya saudara Sarkim Bin Cita menyuruh Terdakwa untuk menuju ke depan masjid Jati Tujuh tepatnya depan pasar Jati Tujuh Majalengka, sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa dan saudara Pendi berikut mobil truk serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatannya sampai di depan masjid Jati Tujuh, dan akhirnya Terdakwun bertemu dengan saudara Sarkim Bin Cita lalu saudara Sarkim Bin Cita mengecek kondisi mobil yang Terdakwa bawa berikut muatannya, lalu mobil tersebut saudara Sarkim Bin cita parker di lapangan depan masjid Jati Tujuh setelah itu saudara Sarkim Bin Cita langsung mengajak Terdakwa dan saudara Pendi beristirahat di rumah saudara Sarkim Bin Cita, setelah itu keesakaan harinya pada tanggal 21 Juli 2011 sekitar jam 15.00 wib , terjadi kesepakatan antara saudara Sarkim Bin cita dengan Terdakwa bahwa saudara Sarkim Bin Cita berani membeli mobil truk berikut muatannya tersebut dengan harga rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap dan Terdakwun menyetujuinya, kemudian saudara Sarkim Bin Cita langsung melakukan mebayaran atas mobil truk berikut muatannya tahap pertama sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa bersama saudara Pendi kembali pulang ke Jakarta lima hari kemudian saudara Sarkim Bin Cita melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BRI atas nama istri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menjual mobil truk tersebut ke pada saudara Sarkim Bin Cita dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Bahwa saudara Sarkim Bin Cita dalam mebeli mobil truk berikut muatannya kepada Terdakwa baru mambayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Sarkim bin Cita sejak bulan Desember 2010 karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama kasim alias Beny sesame sopir dan ia mengatakan bahwa apabila ada mobil belokan bisa dijual kepada saudara Sarkim Bin Cita;

Bahwa uang dari hasil penjualan mobil tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saudara Pendi;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti yaitu sebagai berikut 1 (satu) lembar surat pengambilan barang Nomor 09230.5932 tanggal 20 Juni 2011 dari Gudang Panorama dengan menggunakan mobil truk Nomor Polisi B – 9106 – QN, 1 (satu) lembar surat jalan Nomor SJ01/11/06/1786 tanggal 20 Juni 2011 tentang pengambilan air minum dalam kemasan 2 Tang cup 240



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ml sebanyak 600 carton yang diambil dari pabrik 2 Tang Jalan Raya Bogor Cimanggis, Depok untuk dibawa ke gudang Panorama Cimanggis Depok, 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B - 9106 - QN Nomor rangka : MHFC 1JU 40500244446 Nomor Mesin W04 DJJ 34337, 1 (satu) lembar STNK Nomor 0951212/MJ/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Sulaeman Irawan alamat Jalan RS. Fatmawati No.5 B RT.004/RW.006 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B - 9106 - QN, 1 (satu) buah buku KIR Nomor Uji Berkala : JKT 651733 tanggal 10 Februari 2010 Nomor Kendaraan B - 9106 - QN, nama pemilik kendaraan Sulaeman Irawan alamat Jalan RS. Fatmawati No.5 B RT.004/RW.006 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang satu dengan lainnya bersesuaian dan saling berhubungan di persidangan, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2011 sekitar jam 07.00 Wib di kontrakan Ibu Nunung samping Satsiun Parung Panjang Bogor, Jawa Barat;

Bahwa benar cerita kejadiannya Terdakwa membaca iklan lowongan pekerjaan di Koran Pos Kota selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2011 Terdakwa mempersiapkan lamaran berupa foto copy SIM B1, foto copy DKI , foto copy SKCK foto copy Ijasah dan foto copy referensi kerja dari IMS Logistic, selanjutnya setelah persyaratan lamaran lengkap pada tanggal 18 Juni 2011 Terdakwa datang ke gudang parorama yang beralamat di Jalan kampung Kebayoran Nomor 44 RT.01/RW.20 Kelurahan Tapos, Kecamatan Sukatani, Cimanggis, Depok Jawa Barat untuk menemui saudara Ivan selaku oprasional gudang, sesampainya di gudang Parorama Terdakwa bertemu dengan saudara ivan dan Terdakwa kenek yang bernama Supriyadi, sedangkan saudara Legio membawa mobil Turk juga tapi tanpa ditemani kenek, selanjutnya kedua mobil yang Terdakwa kendaraai dan saudara Legio berangkat dengan cara beriringan untuk mengambil air mineral ke pabrik dengan membawa surat permintaan barang;

Bahwa benar setelah Terdakwa bersama Supriyadi dan Legio sampai dipabrik air mineral tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Supriyadi dan Legio menyerahkan surat permintaan barang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan pabrik selanjutnya Terdakwa bersama saudara Supriadi dan Legio menunggu proses pemuatan barang air mineral tersebut, sekita jam 15.30 Wib barang selesai dimuat ke truk yang dibawa oleh Terdakwa bersama Saudara Supriyadi sedangkan untuk turk yang dibawa oleh saudara Legio belum selseai memuat air mineral tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saudara Supriyadi minta ijin kepada saudara Legio untuk pulang ke gudang lebih dulu, sedangkan saudara Legio masih tetap menunggu truknya tersebut memuat barang, akan tetapi setelah itu Terdakwa tidak langsung ke gudang melainkan me bawa mobil truk berikut muatanya tersebut ke arah tol Cibinong;

Bahwa benar Terdakwa membawa mobil tersebut ke arah jalan tol Cibinong untuk menjemput teman Terdakwa yang bernama Pendi, setelah itu Terdakwa bersama saudara Pendi langsung berangkat menuju Majalengka, Jawa Barat untuk menjual mobil truk beserta muatannya tersebut kepada saksi Sarkim Bin Cita karena Terdakwa sebelumnya sudah menghubungi saudara Sarkim Bin Cita lewat telepon dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sarkim Bin Cita akan menjual sebuah mobil Truk berikut muatannya yang pada saat itu saudara Sarkim Bin Cita bersedia membeli mobil truk dan menyuruh Terdakwa untuk mengatarkan mobil truk tersebut kerumahnya yang berada di daerah Majalengka, sekitar jam 24.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saudara Sarkim Bin cita dan Terdakwa mengabarai sudah sampi di daerah Kadipaten Majalengka, selanjutnya saudara Sarkim Bin Cita menyuruh Terdakwa untuk menuju ke depan masjid Jati Tujuh tepatnya depan pasar Jati Tujuh Majalengka, sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa dan saudara Pendi berikut mobil truk serta muatannya sampai di depan masjid Jati Tujuh, dan akhirnya Terdakwapun bertemu dengan saudara Sarkim Bin Cita lalu saudara Sarkim Bin Cita mengecek kondisi mobil yang Terdakwa bawa berikut muatannya, lalu mobil tersebut saudara Sarkim Bin cita paker di lapangan depan masjid Jati Tujuh setelah itu saudara Sarkim Bin Cita langsung mengajak Terdakwa dan saudara Pendi beristirahat di rumah saudara Sarkim Bin Cita, setelah itu keesaakan harinya pada tanggal 21 Juli 2011 sekitar jam 15.00 wib , terjadi kesepakatan antara saudara Sarkim Bin cita dengan Terdakwa bahwa saudara Sarkim Bin Cita berani membeli mobil truk berikut muatannya tersebut dengan harga rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap dan Terdakwapun menyetujuinya, kemudian saudara Sarkim Bin Cita langsung melakukan mebayaran atas

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 411/PID.B/2011/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk berikut muatannya tahap pertama sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa bersama saudara Pendi kembali pulang ke Jakarta lima hari kemudian saudara Sarkim Bin Cita melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BRI atas nama istri Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa menjual mobil truk tersebut ke pada saudara Sarkim Bin Cita dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) akan tetapi saudara Sarkim Bin Cita dalam membeli mobil truk berikut muatannya kepada Terdakwa baru membayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa benar uang dari hasil penjualan mobil tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saudara Pendi;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta hukum tersebut telah memenuhi atau tidak unsur – unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair melanggar Pasal 374 KUHP;

Subsidiar melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dawaan disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan priimair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwan selanjutnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan Primair

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal pasal 374 KUHPidana sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian astau karena mendapat upah untuk itu;

Unsur ke- 1: Barang Siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa DULHADI ALIAS DUL berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi maupun pengakuan Terdakwa dari identitas diri Terdakwa menunjukkan bahwa orang yang diajukan itu tidaklah keliru sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan orang yang identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Unsur ke- 2: Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*wilens en watens*) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;

Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;

Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN dan 1 (satu) lembar STNK Nomor 0951212/MJ/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Sulaeman Irawan beserta muatannya berupa 600 dus air minum merk 2 tang 2 240 ml dengan cara pada saat Terdakwa disuruh oleh saksi korban Ivan untuk mengambil 600 dus air mineral merk 2 Tang @ 240 ml dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah ke pabrik 2 Tang yang berada di daerah Cimanggsi Depok akan tetapi setelah Terdakwa mengambil 600 dus air mineral tersebut Terdakwa tidak kembali lagi ke gudang parorama melainkan Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah berikut muatannya untuk Terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi

Unsur ke-3: memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta yaitu Terdakwa membaca iklan lowongan pekerjaan di Koran Pos Kota selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2011 Terdakwa mempersiapkan lamaran berupa foto copy SIM B1, foto copy DKI , foto copy SKCK foto copy Ijasah dan foto copy referensi kerja dari IMS Logistic, selanjutnya setelah persyaratan lamaran lengkap pada tanggal 18 Juni 2011 Terdakwa datang ke gudang parorama yang beralamat di Jalan kampung Kebayoran Nomor 44 RT.01/RW.20 Kelurahan Tapos, Kecamatan Sukatani, Cimanggis, Depok Jawa Barat untuk menemui saudara Ivan selaku oprasional gudang, sesampainya di gudang Parorama Terdakwa bertemu dengan saudara Ivan dan Terdakwa kenek yang bernama Supriyadi, sedangkan saudara Legio membawa mobil Turk juga tapi tanpa ditemani kenek, selanjutnya kedua mobil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kendarai dan saudara Legio berangkat dengan cara beriringan untuk mengambil air mineral ke pabrik dengan membawa surat permintaan barang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama Supriyadi dan Legio sampai dipabrik air mineral tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Supriyadi dan Legio menyerahkan surat permintaan barang tersebut karyawan pabrik selanjutnya Terdakwa bersama saudara Supriyadi dan Legio menunggu proses pemuatan barang air mineral tersebut, sekita jam 15.30 Wib barang selesai dimuat ke truk yang dibawa oleh Terdakwa bersama Saudara Supriyadi sedangkan untuk turk yang dibawa oleh saudara Legio belum selseai memuat air mineral tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saudara Supriyadi minta ijin kepada saudara Legio untuk pulang ke gudang lebih dulu, sedangkan saudara Legio masih tetap menunggu truknya tersebut memuat barang, akan tetapi setelah itu Terdakwa tidak langsung ke gudang melainkan membawa mobil truk berikut muatannya tersebut kearah tol Cibinong;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN dan 1 (satu) lembar STNK Nomor 0951212/MJ/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Sulaeman Irawan beserta muatannya berupa 600 dus air minum merk 2 tang 2 240 ml tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Ivan yang merupakan kepala gudan oprasioanal pada gudang Parorama dan orang yang bertanggung jawa atas mobil truk berikut muatannya tersbut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa mobil tersebut ke araha jalan tol Cibinong untuk menjemput teman Terdakwa yang bernama Pendi, setelah itu Terdakwa bersama saudara Pendi langsung berangkat menuju Majalengka, Jawa Barat untuk menjual mobil truk beserta muatannya tersebut kepada saksi Sarkim Bin Cita karena Terdakwa sebelumnya sudah menghubungi saudara Sarkim Bin Cita lewat telepon dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sarkim Bin Cita akan menjual sebuah mobil Truk berikut muatannya yang pada saat itu saudara Sarkim Bin Cita bersedia membeli mobil truk dan menyuruh Terdakwa untuk mengatarkan mobil truk tersebut kerumahnya yang berada di daerah Majalengka, sekitar jam 24.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saudara Sarkim Bin cita dan Terdakwa mengabarai sudah sampi di daerah Kadipaten Majalengka, selanjutnya saudara Sarkim Bin Cita menyuruh Terdakwa untuk menuju ke depan masjid Jati Tujuh tepatnya depan pasar Jati Tujuh Majalengka, sekitar jam 01.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saudara Pendi berikut mobil truk serta muatannya sampai di depan masjid Jati Tujuh, dan akhirnya Terdakwapun bertemu dengan saudara Sarkim Bin Cita lalu saudara Sarkim Bin Cita mengecek kondisi mobil yang Terdakwa bawa berikut muatannya, lalu mobil tersebut saudara Sarkim Bin cita parker di lapangan depan masjid Jati Tujuh setelah itu saudara Sarkim Bin Cita langsung mengajak Terdakwa dan saudara Pendi beristirahat di rumah saudara Sarkim Bin Cita, setelah itu keesaokan harinya pada tanggal 21 Juli 2011 sekitar jam 15.00 wib , terjadi kesepakatan antara saudara Sarkim Bin cita dengan Terdakwa bahwa saudara Sarkim Bin Cita berani membeli mobil truk berikut muatannya tersebut dengan harga rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap dan Terdakwapun menyetujuinya, kemudian saudara Sarkim Bin Cita langsung melakukan mebayaran atas mobil truk berikut muatannya tahap pertama sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa bersama saudara Pendi kembali pulang ke Jakarta lima hari kemudian saudara Sarkim Bin Cita melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BRI atas nama istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual mobil truk tersebut ke pada saudara Sarkim Bin Cita dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) akan tetapi saudara Sarkim Bin Cita dalam membeli mobil truk berikut muatannya kepada Terdakwa baru membayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan mobil tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saudara Pendi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain " telah terpenuhi;

Unsur ke-4 : yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian astau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keteranga saksi – saksi dan keteranga Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidanga maka diperoleh fakta – fakat Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN dan 1 (satu) lembar STNK Nomor 0951212/MJ/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Sulaeman Irawan beserta muatannya berupa 600 dus air minum merk 2 tang 2 240 ml berawal dari Terdakwa membaca iklan lowongan pekerjaan di Koran Pos Kota selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2011 Terdakwa mempersiapkan lamaran berupa foto copy SIM B1, foto copy DKI , foto copy SKCK foto copy Ijasah dan foto copy referensi kerja dari IMS Logistic, selanjutnya setelah persyaratan lamaran lengkap pada tanggal 18 Juni 2011 Terdakwa datang ke gudang panorama yang beralamat di Jalan kampung Kebayoran Nomor 44 RT.01/RW.20 Kelurahan Tapos, Kecamatan Sukatani, Cimanggis, Depok Jawa Barat untuk menemui saudara Ivan selaku oprasional gudang, sesampainya di gudang Parorama Terdakwa bertemu dengan saudara Ivan dan Terdakwa kenek yang bernama Supriyadi, sedangkan saudara Legio membawa mobil Turk juga tapi tanpa ditemani kenek, selanjutnya kedua mobil yang Terdakwa kendarai dan saudara Legio berangkat dengan cara beriringan untuk mengambil air mineral ke pabrik dengan membawa surat permintaan barang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama Supriyadi dan Legio sampai dipabrik air mineral tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Supriyadi dan Legio menyerahkan surat permintaan barang tersebut karyawan pabrik selanjutnya Terdakwa bersama saudara Supriyadi dan Legio menunggu proses pemuatan barang air mineral tersebut, sekita jam 15.30 Wib barang selesai dimuat ke truk yang dibawa oleh Terdakwa bersama Saudara Supriyadi sedangkan untuk turk yang dibawa oleh saudara Legio belum selesai memuat air mineral tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saudara Supriyadi minta ijin kepada saudara Legio untuk pulang ke gudang lebih dulu, sedangkan saudara Legio masih tetap menunggu truknya tersebut memuat barang, akan tetapi setelah itu Terdakwa tidak langsung ke gudang melainkan membawa mobil truk berikut muatannya tersebut ke arah tol Cibinong;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjadi karyawan di tempat tersebut akan mendapatkan upah atau gaji tiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Ivan kana tetapi Terdakwa baru bekerja 2 (dua) hari dan belum mendapatkan upah atau gaji, Terdakwa telah membawa kabur 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN dan 1 (satu) lembar STNK Nomor 0951212/MJ/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Sulaeman Irawan beserta muatannya berupa 600 dus air minum merk 2 tang 2 240 ml dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah berhasil membawa kabur 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN dan 1 (satu) lembar STNK Nomor 0951212/MJ/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Sulaeman Irawan beserta muatannya berupa 600 dus air minum merk 2 tang 2 240 ml, Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur " yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian astau karena mendapat upah untuk itu " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHPA petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pengambilan barang Nomor 09230.5932 tanggal 20 Juni 2011 dari Gudang Panorama dengan menggunakan mobil truk Nomor Polisi B – 9106 – QN, 1 (satu) lembar surat jalan Nomor SJ01/11/06/1786 tanggal 20 Juni 2011 tentang pengambilan air minum dalam kemasan 2 Tang cup 240 ml sebanyak 600 carton yang diambil dari pabrik 2 Tang Jalan Raya Bogor Cimanggis, Depok untuk dibawa ke gudang Panorama Cimanggis Depok, 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN Nomor rangka : MHFC 1JU 40500244446 Nomor Mesin W04 DJJ 34337, 1 (satu) lembar STNK Nomor 0951212/MJ/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Sulaeman Irawan alamat Jalan RS. Fatmawati No.5 B RT.004/RW.006 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN, 1 (satu) buah buku KIR Nomor Uji Berkala : JKT 651733 tanggal 10 Februari 2010 Nomor Kendaraan B – 9106 – QN, nama pemilik kendaraan Sulaeman Irawan alamat Jalan RS. Fatmawati No.5 B RT.004/RW.006 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk oleh Majelis Hakim karena telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yakni keterangan saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af yang dapat menghilangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP telah terbukti menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini dan oleh karena Terdakwa pada saat putusan perkara ini dibacakan telah berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pengambilan barang Nomor 09230.5932 tanggal 20 Juni 2011 dari Gudang Panorama dengan menggunakan mobil truk Nomor Polisi B – 9106 – QN, 1 (satu) lembar surat jalan Nomor SJ01/11/06/1786 tanggal 20 Juni 2011 tentang pengambilan air minum dalam kemasan 2 Tang cup 240 ml sebanyak 600 carton yang diambil dari pabrik 2 Tang Jalan Raya Bogor Cimanggis, Depok untuk dibawa ke gudang Panorama Cimanggis Depok, 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN Nomor rangka : MHFC 1JU 40500244446 Nomor Mesin W04 DJJ 34337, 1 (satu) lembar STNK Nomor 0951212/MJ/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Sulaeman Irawan alamat Jalan RS. Fatmawati No.5 B RT.004/RW.006 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN, 1 (satu) buah buku KIR Nomor Uji Berkala : JKT 651733 tanggal 10 Februari 2010 Nomor Kendaraan B – 9106 – QN, nama pemilik kendaraan Sulaeman Irawan alamat Jalan RS. Fatmawati No.5 B RT.004/RW.006 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akan diputus dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan adanya hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan atas diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Perbuatan Terdakwa dilakukan secara terencana;

Hal – hal yang meringankan :

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan, dan hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Disamping itu , pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Pasal- Pasal didalam Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa DULHADI alias DUL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan”

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DULHADI alias DUL tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pengambilan barang Nomor 09230.5932 tanggal 20 Juni 2011 dari Gudang Panorama dengan menggunakan mobil truk Nomor Polisi B – 9106 – QN;
- 1 (satu) lembar surat jalan Nomor SJ01/11/06/1786 tanggal 20 Juni 2011 tentang pengambilan air minum dalam kemasan 2 Tang cup 240 ml sebanyak 600 carton yang diambil dari pabrik 2 Tang Jalan Raya Bogor Cimanggis, Depok untuk dibawa ke gudang Panorama Cimanggis Depok;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN Nomor rangka : MHFC 1JU 40500244446 Nomor Mesin W04 DJJ 34337;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0951212/MJ/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Sulaeman Irawan alamat Jalan RS. Fatmawati No.5 B RT.004/RW.006 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN;
- 1 (satu) buah buku KIR Nomor Uji Berkala : JKT 651733 tanggal 10 Februari 2010 Nomor Kendaraan B – 9106 – QN, nama pemilik kendaraan Sulaeman Irawan alamat Jalan RS. Fatmawati No.5 B RT.004/RW.006 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sulaeman Irawan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA tanggal 08 November 2011 oleh kami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG WARNANTO, SH dan SYOFIA M. TAMBUNAN, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RESYA,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EDI A AZIS, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SUGENG WARNANTO, SH

WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH

SYOFIA M. TAMBUNAN, SH

PANITERA PENGGANTI

RESYA,SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)